



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 050 / 507 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI ACEH TAHUN 2015-2025

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan terencananya pelaksanaan kegiatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Aceh, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen pelaksanaan Rencana Induk Percepatan pembangunan Ekonomi Aceh (RIPPEA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh (RIPPEA) yang selanjutnya disebut "TIM PENYUSUN DOKUMEN RIPPEA ACEH", yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penyusun Dokumen Kegiatan dan Tim Sekretariat Penyusun Dokumen dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan pertimbangan dan arahan umum terhadap penyusunan dokumen pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh (RIPPEA);
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan mengenai :
 1. Dokumen pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh (RIPPEA);
 2. Pemantauan dan evaluasi hasil dari dokumen pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh (RIPPEA).

KETIGA

: Tim Penyusun bertugas :

- a. mengumpulkan data dan indikator pembangunan yang diperlukan dalam penyusunan dokumen RIPPEA;
- b. menyusun dan merumuskan dokumen RIPPEA;
- c. melakukan pembahasan dan penyusunan dari rancangan Dokumen RIPPEA mulai tahap awal sampai tahap akhir;
- d. mempersiapkan bahan rancangan dan data/bahan referensi yang mendukung; dan
- e. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rancangan dokumen pelaksanaan RIPPEA.

KEEMPAT

: Sekretariat Tim bertugas :

- a. melaksanakan tugas fungsi administratif dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan RIPPEA;
- b. melaporkan perkembangan penyelesaian dokumen RIPPEA;
- c. memfasilitasi pelaksanaan rapat, Forum Group Discussion (FGD) dan seminar;
- d. membuat notulen hasil pembahasan rapat, Forum Group Discussion (FGD) dan seminar;
- e. mengkoordinasikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- f. menyusun rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan promosi dokumen RIPPEA; dan
- g. melakukan tugas lainnya dalam rangka penyelesaian dokumen pelaksanaan RIPPEA.

- KELIMA : Tim Penyusun Dokumen RIPPEA Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Bappeda Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2014
18 Sya'ban 1435



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menko Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Kepala Dinas Keuangan Aceh;
7. Kepala BPKP Perwakilan Aceh;
8. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
9. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 050/507/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 EKONOMI ACEH TAHUN 2015-2025.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RIPPEA ACEH

NO	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1.	Gubernur Aceh	Ketua
2.	Wakil Gubernur Aceh	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Aceh	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh	Anggota
II. PENYUSUN		
1.	Marthunis, ST, DEA (Kasubbid. Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Aceh)	Ketua
2.	Dr. Saiful Mahdi, M.Sc (Akademisi)	Anggota
3.	Dr. Nazamuddin, MA (Akademisi)	Anggota
4.	Dr. Yusha Abubakar, M.Sc (Akademisi)	Anggota
5.	Dr. Ichsan, MPP (Akademisi)	Anggota
6.	Dr. Shabri A Majid, M.Sc (Akademisi)	Anggota
7.	Dr. Indra Zainun, M.Si (Akademisi)	Anggota
9.	Dr. Sofyan Saleh M.Eng (Akademisi)	Anggota
10.	Dr. Dirhamsyah, M.Eng (Akademisi)	Anggota
11.	Rahmad Dawood, ST, M.Sc (Akademisi)	Anggota
12.	Syahyadi, S.Pi, M.Sc (Kasubbid. Produksi dan Produktivitas Bappeda)	Anggota
13.	Heldo Martha, S.Hut, M.Sc (Staf Bidang P2SP Bappeda Aceh)	Anggota
14.	Dr. Irham Iskandar, SE, M.Si (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Anggota
15.	Arif Arham, S.Si, MS (Kasubbid Pelaporan pada Badan Investasi dan	Anggota
16.	Drs. Erizal A. MURP (Dishubkomintel)	Anggota
III. SEKRETARIAT		
1.	Samsuar, SE, MSi (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Ketua
2.	Sahridha, SE (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Wakil Ketua
3.	Muhammad Iskandar, MA, M.Dev.Prac (Staf Bidang P2EK Bappeda	Anggota
4.	Nurhayati, SE (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Anggota
5.	Rizki Amelia S Putri, A.Md (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Anggota
6.	Dewi Irawati, SE, M.Si (Staf Bidang P2EK Bappeda Aceh)	Anggota
7.	Eka Saputra	Layout
8.	Fairuz M. Nur	Editor



GUBERNUR ACEH

Zaini Abdullah

ZAINI ABDULLAH